

ABSTRAK

Fadlillah, 2021, *Problematika Jual Beli Tanah Tanpa Sertifikat Di Desa Prancak Kecamatan Pasong-songan, Kabupaten Sumenep, (Analisis Hak Atas Tanah Menurut Perspektif Hukum Islam)*. Skripsi program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Insititut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Dr. Umi Supraptiningsih S.H., M.Hum.

Kata Kunci: Jual Beli Tanah Tanpa Sertifikat; Hak Atas Tanah

Dalam jual beli tanah tanpa sertifikat yang sering ditemukan di masyarakat banyaknya tanah yang belum bersertifikat karena biaya yang kurang cukup untuk mendaftarkan ke pejabat pembuat akta tanah. Jual beli tanah merupakan salah satu yang harus di pertimbangkan dalam keabsahan maupun itu buku tanah, akta tanah dan sertifikat. Transaksi dalam jual beli harus sepakat atas kerugian dalam satu pihak pada dasarnya Islam menghalalkan jual beli dengan tujuan yang di ridhai oleh allah bukan dengan jalan yang bathil adapun dalam sistem jual beli tanah tanpa sertifikat sudah mempunyai adat kebiasaan. akad yang digunakan kepercayaan saling suka sama suka maka tidak lain untuk kemaslahatan bersama

Berdasarkan hal tersebut, maka ada dua permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini yaitu: *Pertama*, Bagaimana Praktek Jual Beli Tanah Tanpa Sertifikat Di Desa Prancak Kecamatan Pasong-songan Kabupaten Sumenep *Kedua* Bagaimana Analisis Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Prancak Kecamatan Pasong-songan Kabupaten Sumenep. Tujuan penelitian *Pertama* untuk mengetahui tentang praktek jual beli tanah tanpa sertifikat di Desa Prancak yang *Kedua* untuk mengetahui hak atas tanah dalam Hukum Islam.

Dalam Penelitian ini menggunakan pendekatanstudikasus (case study)deanganjenispenelitianhukumempiris. yang bermaksuduntukmemahamisebuahkejadiantentangapa yang dialami oleh objekpeneliti dan mengumpulkanberbagai data informasiadalah terjun ke lapangan, mendekati dengan obyek yang di teliti sumber data di peroleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Informannya adalah pemilik tanah, pembeli tanah, kepala desa dan masyarakat. Sedangkan pengecekan data dilakukan melalui pengamatan dan keikutsertaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama* mulainya praktik jual beli tanah tanpa sertifikat di Desa prancak ini mulai sejak dulu sudah ada sampai saat ini masyarakat awam yang belum tau tentang hukum jual beli tanah ini hanya cukup dengan kwitansi saja bahkan tidak mendaftarkan tanahnya ke pejabat pembuat akta tanah pula jika transaksi hanya cukup dua orang saja pembeli dan penjual tidak dikaitkan kepada kepala Desa sistemnya saling percaya suka sama suka. *Kedua* analisis hak atas tanah menurut perspektif hukum Islam ini sudah hak turun mulai dulu jadi pemegang hak atas tanah ini tidak berubah meski tanah ini di jual ke orang lain dikarenakan mengubah atas nama sendiri butuh biaya yang sangat mahal apalagi membuat sertifikat menurut hukum Islam hak atas tanah ini harus jelas keabsahan tanahnya yang menjadi faktor ialah kekurangan biaya terhadap pembuatan sertifikat tersebut.

A